

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sedang terjadi pandemi *Covid-19* dimana pandemi ini berdampak besar pada ekonomi yang menyebabkan semakin menurunnya akses lapangan pekerjaan yang akhirnya menimbulkan pengangguran dan banyak orang terjerat dalam masalah ekonomi. Bukan hanya berdampak pada ekonomi melainkan kepada kesehatan setiap individu, dimana semakin meningkatnya angka kematian akibat adanya *Covid-19* serta terbatasnya akses kesehatan. Banyak orang yang melakukan pengaduan ke lembaga pemerintah maupun non-pemerintah agar mereka mendapatkan bantuan dana dengan maksud untuk tetap bertahan hidup.

Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat diukur dari tingkat ekonomi yang jauh dari kata kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena tidak mampu mencukupi kebutuhan dan keterbatasan dalam akses pekerjaan. Kemiskinan semakin meningkat setiap tahunnya yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sehingga dapat terbukanya kembali akses pekerjaan. Akses pekerjaan sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat, terutama keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi peluang bagi banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan dalam pemenuhan kebutuhannya.

Pelaku ekonomi mikro terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga usaha mikro dan rumah tangga umum.¹ UMKM menjadi salah satu dari bagian besar yang dapat dikembangkan. Pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan pemberian modal yang dapat digunakan untuk membuka usaha maupun pemberian modal bagi usaha yang membutuhkan tambahan bantuan dana karena beberapa faktor sehingga mendapatkan penghasilan untuk memulihkan ekonominya. Usaha-usaha mikro sebagai salah satu cara dalam kehidupan rumah tangga seperti halnya kerajinan, kuliner, maupun perdagangan guna menciptakan kesempatan kerja terutama bagi ibu-ibu rumah tangga untuk membantu keluarga mendapat tambahan penghasilan, manfaat

¹ Fanny Novika, Awaludin Gumbira, Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pemilik Risiko Pelaku Ekonomi Mikro Dan Strategi Pennaggulangan Risiko, *Jurnal Prosiding*, Vol.5 No.1 (2020), 5.

dan tabungan. Sehingga produktivitas dan kesejahteraan seseorang bisa meningkat dari sebelumnya.²

Modal bukan hanya dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, melainkan dari sumbangan wajib bagi orang kaya. Sumber dana tersebut merupakan dana zakat maupun infak, sedekah yang kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah salah satu pilar Islam, yang harus dilakukan oleh setiap muslim setiap tahunnya.³ Setiap muslim berhak memilih akan membayar zakatnya melalui sebuah lembaga atau langsung disalurkan sendiri kepada *mustahik*. Namun, alangkah baiknya jika dibayarkan ke lembaga agar distribusi atau penyaluran zakat merata serta produktif, karena setiap lembaga zakat mempunyai program tersendiri dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah sehingga dana zakat tidak langsung habis atau bersifat konsumtif melainkan dapat digunakan dalam jangka panjang (produktif).

Islam mempunyai lembaga yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sedang dalam masalah untuk pemulihan maupun peningkatan perekonomiannya. Filantropi merupakan kegiatan yang terbentuk dari sekelompok orang, komunitas maupun lembaga.⁴ Kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan memberi dengan tujuan harta dapat berputar disemua kalangan masyarakat bukan hanya dari kalangan orang kaya melainkan dapat dirasakan juga oleh orang miskin.

Dari segi perekonomian, Islam sangat berperan dalam membantu pengentasan kemiskinan yaitu melalui ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan pengelolaan dana yang terumpul dari dana masyarakat muslim, dimana seorang muslim mempunyai kewajiban dalam menjalankan rukun Islam salah satunya yaitu zakat, serta dapat pula dari dana yang tidak diwajibkan seperti infak, sedekah maupun wakaf.⁵ Dana yang terkumpul dikelola oleh

² Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan UMKM dengan Konsep Opop-Ovop-Ovoc*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), 5.

³ Ahmad Thoharul Anwar, Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, (*Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.5 No.1, 2018), 42.

⁴ Andini Latifah, Penerapan Zakat Produktif dan Pelatihan Kewirausahaan dalam Pengembangan UMKM di Kota Bandung, (*Jurnal Likuid*, Vol.1 No.1, 2020), 25.

⁵ Nasri Hamang, *Potensi ZIS dalam Pengembangan UMKM di Lazismu Kota Parepare*, (*Jurnal Al-Ibrah*, Vol.VIII No.1, 2019), 130.

lembaga filantropi di masing-masing daerah yang meliputi BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dana ZIS dapat dikelola secara efektif maka mampu akan meningkatkan ekonominya dan merubah nasib mereka serta dapat membantu upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu dari masalah kemiskinan.

Zakat bukan hanya pemberian dari kemurahan hati seseorang, melainkan sudah menjadi suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh lembaga tersendiri dibawah naungan pemerintah maupun tidak dibawah naungan.⁶ Dalam sebuah lembaga filantropi mempunyai mekanisme sendiri yang dimulai dari pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dari para wajib zakat sampai dengan pendistribusian maupun pendayagunaan kepada yang berhak menerimanya.

Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga mempunyai potensi besar dalam pengumpulan dana zakat, infak, sedekah yang kemudian dikelola dan didayagunakan oleh suatu lembaga. Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) zakat mempunyai potensi secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).⁷ Dari potensi yang diperoleh setiap tahunnya maka menjadi tantangan bagi badan amil zakat maupun lembaga amil zakat dalam memaksimalkan kinerjanya supaya dana tersebut dapat bermanfaat bagi asnaf melalui program-program suatu lembaga yang menjadi sarana dalam membantu meningkatkan pendapatan asnaf serta mengentaskan kemiskinan yang dapat dilihat dari status yang awalnya *mustahik* dapat menjadi *muzakki*.

Sebagaimana dikutip dari Putri (2020), dalam prakteknya kebanyakan zakat yang disalurkan ke masyarakat berupa zakat konsumtif sehingga manfaat yang diterima *mustahik* akan cepat selesai dalam jangka waktu yang singkat. Zakat mempunyai tujuan yang bukan hanya menyantuni orang miskin maupun membantu para asnaf secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang sangat penting untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh lembaga zakat yaitu mengurangi jumlah *mustahik* yang ada dengan mengubah status *mustahik*

⁶ Hasti Ernawati, *Zakat Sebagai Sarana Pengentasan kemiskinan*, (Jurnal Hukum dan Syariah, Vol.2 N0.1, 2011), 117.

⁷ Putri Nur Hidayati, *Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.02 No 1 (2020), 2.

menjadi para *muzakki*. Maka perlu adanya peninjauan ulang dari pendistribusian zakat konsumtif menjadi pendayagunaan zakat produktif.⁸

Dalam pendayagunaan zakat dilakukan penyaluran zakat serta pentasyarufan kepada *mustahik*. Dikutip dari Muhamad (2019) masih banyaknya penyaluran yang dilakukan bersifat *charity* yang menjadikan para mustahik terutama fakir miskin bergantung dengan dana zakat sehingga tidak menjadikan mereka lebih mandiri. Adanya sifat *charity* sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter para *mustahik*, penyaluran zakat ini boleh diberikan pada keadaan tertentu saja alangkah baiknya dilakukan dengan model pemberdayaan sesuai dengan keadaan ekonomi dari para mustahik. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan program kewirausahaan sosial agar terciptanya *mustahik* yang lebih mandiri sehingga tidak bergantung secara terus menerus pada dana yang diberikan. Program kewirausahaan dimulai pada pembekalan dalam menjalankan usaha para *mustahik* dengan penguatan modal usaha dan sumber daya manusia yang diikuti dengan pendampingan usahanya supaya berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Jika usaha *mustahik* tidak berjalan dengan baik maka perlu ditinjau kembali untuk diberikan pelatihan keterampilan guna mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensinya.⁹

Zakat dapat diberikan dan didayagunakan untuk memberikan manfaat kepada *ashnaf* yang dapat didistribusikan secara konsumtif dan pendayagunaan secara produktif. Zakat yang bersifat konsumtif dapat digunakan atau dikonsumsi secara langsung dalam kurun waktu yang singkat bagi para fakir miskin itu sendiri. Zakat yang bersifat produktif yaitu memberikan dana zakat agar dapat dikembangkan sehingga dana tersebut tidak langsung habis dikonsumsi melainkan dapat digunakan secara terus-menerus dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui sebuah usaha. Zakat konsumtif dan zakat produktif berbeda dalam tujuan pemanfaatan. Dimana zakat secara konsumtif hanya dapat dimanfaatkan atau dirasakan oleh satu golongan saja dan tidak dapat dinikmati oleh orang lain, tetapi zakat secara produktif dapat dimanfaatkan atau dirasakan bukan hanya *ashnaf* melainkan dapat dinikmati orang lain

⁸ Putri Nur Hidayati, Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No.1 (2020), 2.

⁹ Muhamad Nafik Hadi Ryandono, Transformasi Tata Kelola Lembaga Zakat pada Pemberdayaan Social Entrepreneur, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol.10 No.1 (2019), 135.

sebagai hubungan simbiosis mutualisme dalam sebuah usaha menengah maupun kecil. Namun, pada kenyataannya pendayagunaan dana zakat lebih didominasi yang bersifat konsumtif.¹⁰

Pendayagunaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan mempunyai dampak positif, diantaranya *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri apabila bertatap muka dengan para *muzakki* untuk menerima zakat. *Ketiga*, dalam sebuah lembaga pengelola zakat dapat mencapai suatu efisiensi maupun efektivitas dalam pengelolaan zakat menurut skala prioritas daerah. *Keempat*, untuk menyiarkan syiar dalam penyelenggaraan yang Islami.¹¹ Dengan adanya hal tersebut, diharapkan para *muzakki* dapat membayarkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat agar dapat terdistribusikan secara merata dan merealisasikan pendayagunaan zakat produktif dengan baik. Pendayagunaan zakat bersifat produktif didasarkan pada konsep perencanaan dan pelaksanaan yang matang dalam hal menilai penyebab kemiskinan, keterbatasan modal usaha dan kurangnya kesempatan kerja. Pemberian dana untuk membantu usaha para mustahik yang sesuai dengan pola pendayagunaan yaitu pemberdayaan usaha produktif, dengan adanya pemberdayaan tersebut memungkinkan untuk membangun perekonomian *mustahik* yang lebih mapan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk dari sekelompok orang bergerak dibidang ekonomi, dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat. Lembaga Amil Zakat “Muhammadiyah” di kabupaten Kudus merupakan salah satu cara untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. LazisMu Kudus merupakan fasilitator *mustahik* (penyedia) dalam pengawasan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun instansi pengelola zakat dalam mencapai hasil efektif diperlukan visi dan misi, tujuan organisasi yang jelas. Visi merupakan gambaran di masa yang akan datang ke mana suatu organisasi agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dan berisikan tujuan yang akan

¹⁰ Haris al Amin, “Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam), *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKONIS)*”, Vol.14 No. 2 (2015), 4-7.

¹¹ Muhammad Baghir, *Al-Habsyi: Fikih Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999),

diwujudkan. Sedangkan misi merupakan kegiatan yang harus dijalankan oleh suatu organisasi dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan dan disepakati.¹²

Dari visi dan misi suatu organisasi tersebut maka terbentuk suatu kegiatan untuk mencapainya dalam bentuk program-program. Program-program yang dirancang merupakan sebagai bentuk implementasi dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LazisMu) mengelompokkan program-program diantaranya program Pendidikan, program Ekonomi, program Kesehatan, program sosial Kemanusiaan, program Dakwah. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan program-program pemberdayaan dalam suatu lembaga. Dalam program ekonomi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dana zakat, infak, sedekah dengan pola pemberdayaan bantuan modal usaha maupun pelatihan-pelatihan wirausaha. Sosial kemanusiaan dilakukan apabila terjadi masalah sosial yang timbul akibat eksterenal terhadap kehidupan *mustahik*, seperti bantuan bencana. Dalam pendidikan terdapat program peningkatan mutu sumber daya manusia dengan menjalankan berbagai program berupa pemenuhan sarana dan biaya pendidikan (beasiswa). LazisMu membantu orang yang sakit dengan bantuan program melalui layanan kesehatan berupa antar jemput *ambulance*. Program dakwah dilakukan dengan berbagai kegiatan dakwah guna kemandirian para da'i dan institusi dakwah.

Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah karena terdapat permasalahan yang terjadi yaitu banyaknya masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19* seperti para pekerja yang kehilangan pekerjaan atau terkena pengurangan karyawan, masyarakat yang tidak mempunyai modal untuk melanjutkan usahanya karena tidak kembalinya modal dan keadaan ini menyebabkan semakin maraknya kemiskinan. Sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengharapkan uluran tangan dari pihak-pihak lain.¹³

Di LazisMu kabupaten Kudus mempunyai beberapa program dalam pendayagunaan zakat, infak sedekah. Program yang

¹² Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 16.

¹³ Observasi kepada pengurus LazisMu Kudus pada tanggal 10 Oktober 2020

digagas LazisMu Kudus diharapkan mampu dalam membantu masyarakat sekitar kabupaten Kudus yang terdampak pandemi *Covid-19* yaitu dengan pendayagunaan zakat, infak, sedekah pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pentasyarufan berupa bantuan modal usaha. Dalam pentasyarufan zakat berupa uang modal yang dibutuhkan pendampingan untuk menjalankan usaha. Pemberdayaan pada usaha perlu adanya pendampingan dari pihak lembaga agar nantinya usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Namun di LazisMu kabupaten Kudus dalam mentasyarufkan dana secara langsung berupa bantuan modal usaha untuk mengembangkan usaha para mustahik tidak adanya pendampingan yang intensif atau secara langsung, dengan sumber daya manusia yang ada terutama para *mustahik* mempunyai keterbatasan ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga dalam hal ini ada kemungkinan terdapat beberapa *mustahik* yang usahanya tidak berjalan dengan baik.¹⁴

Melihat latar belakang di atas, keberhasilan dalam mencapai tujuan zakat bergantung pada pendayagunaan serta pemanfaatannya. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, karena di LazisMu Kudus mempunyai program untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat serta membantu mengurangi kemiskinan yaitu melalui program di bidang ekonomi untuk pemberdayaan UMKM di kalangan orang kurang mampu. Upaya yang dilakukan oleh LazisMu berupa bantuan modal usaha UMKM, apakah dengan bantuan modal tersebut dapat benar-benar membantu usaha para *mustahik* yang dimodalkan dari dana zakat tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan dan dilaksanakan suatu penelitian berdasarkan judul “Analisis Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dalam Pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa banyak masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi ekonomi mereka sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka mengharapkan uluran tangan dari pihak-pihak lain. LazisMu Kudus mempunyai program untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu pada pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu

¹⁴ Wawancara kepada pengurus LazisMu Kudus pada tanggal 10 Oktober 2020

Kabupaten Kudus yang dilakukan berupa bantuan modal usaha untuk para *mustahik*. Dalam program tersebut dapat membantu perekonomian melalui bantuan modal usaha para *mustahik* dari dana zakat tersebut. Maka fokus pada penelitian ini adalah pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus ?
3. Bagaimana solusi alternatif untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian, antara lain :

1. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus
3. Untuk dapat memberikan solusi jika terdapat kendala yang dihadapi pada pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini bermanfaat baik untuk penulis maupun para pembaca pada umumnya, dan penelitian ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk Ilmu pengetahuan diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu

- pengetahuan berkaitan dengan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM.
- b. Untuk lembaga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber acuan di kalangan akademis serta sebagai penunjang penulisan berikutnya yang digunakan sebagai pembanding dikalangan penulis yang lain maupun kalangan yang bersangkutan dalam pendayagunaan zakat, infak, sedekah.
 - c. Untuk masyarakat sebagai pengetahuan tentang pentingnya pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah secara produktif dalam pemberdayaan UMKM.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Lembaga
Bagi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, penelitian yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan ketika melakukan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
 - b. Bagi Penelitian Lain
Bagi penelitian lain digunakan pijakan untuk memperbaiki dalam penelitian selanjutnya dan hasil penelitian bisa dimanfaatkan menjadi referensi bagi peneliti di masa depan.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pada pemahaman terhadap isi dari skripsi, dengan demikian peneliti menyusun sistematika penulisan penelitian antara lain ialah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan berisikan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada kajian pustaka menerangkan deskripsi berdasarkan teori mengenai pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM, penelitian sebelumnya serta kerangka pikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian memaparkan tentang jenis penelitian, setting penelitian, subyek penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan hasil dan pembahasan: 1) pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM 2) kendala yang ditemui dalam pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan 3) solusi jika terdapat kendala yang dihadapi pada pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus

BAB V : PENUTUP

Bagian terakhir ini berisi sejumlah kesimpulan suatu penelitian sebagai hasil, serta kata penutup.

